



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Penyidik Minta Saksi Kooperatif

BENGKULU - Dugaan korupsi dana bergulir program bantuan Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) yang disalurkan Pemerintah Kota Bengkulu masih digeber Kejari Bengkulu.

Selain sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, penyidik masih terus akan memanggil para saksi untuk pendalaman kasus ini.

Kasi Intel Kejari Bengkulu, Riky Musri-za, SH, MH mengungkapkan adanya sedikit kerumitan pada penyidikan kasus ini lantaran keterbatasan personel. Mengingat proses klarifikasi terhadap penerima dana bergulir Samisake ini butuh waktu lama.

"Kerumitan dalam penyidikan Samisake ini yang jelas keterbatasan personel.

Kemudian jumlah penerima dana bergulir Samisake ini banyak dan itu mesti kita klarifikasi satu persatu dari nasabah yang meminjam itu. Ini yang membutuhkan waktu. Belum lagi kalau semisalnya, saksi yang kita panggil belum bisa hadir untuk diperiksa, maka harus dijadwalkan ulang," ungkap Riky.

Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang mendapat surat panggilan dari penyidik Kejari Bengkulu untuk diperiksa agar segera datang dan memberikan keterangan.

"Kita juga mengimbau kepada masyarakat yang memang nanti dipanggil sebagai saksi untuk segera hadir, dan kooperatif. Karena nantinya kalau sifatnya mereka tidak hadir atau berusaha menghalang-halangi proses penyidikan justru bisa dipidana, karena sudah tahap penyidikan," jelas Riky.

Riky memastikan pemeriksaan di Kejari Bengkulu kepada saksi difasilitasi senyaman mungkin oleh penyidik. "Tidak perlu khawatir atau takut, karena pemeriksaan di Kejaksaan ini difasilitasi senyaman mungkin," imbuhnya.

Untuk diketahui, penerima bantuan dana bergulir Samisake telah puluhan orang yang telah diperiksa penyidik Kejari Bengkulu dari 194 penerima pada 24-27 Oktober 2022 lalu. Sementara saksi yang lain, terakhir sudah 30 saksi, dari 30 saksi yang diperiksa penyidik telah memeriksa dua mantan kepala dinas (Kadis) di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu. Termasuk Kadis yang berkaitan dengan penyaluran dana bergulir Samisake ini.

Penyidik juga telah melakukan penggeladahan di tiga Koperasi

si yakni Baitul Mal Wattamwil (BMT) Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan Koperasi Sekip Mandiri. Dari hasil penyitaan barang bukti yang dilakukan pada Kamis (20/10) oleh tim penyidik ada dua box kontainer dokumen beserta 1 unit CPU Komputer milik BMT Kota Mandiri yang disita penyidik.

Kemudian menjadi petunjuk selanjutnya bagi penyidik untuk melengkapi bukti-bukti dalam proses penetapan tersangka dalam kasus ini. Faktanya, semua barang bukti yang disita penyidik dari tiga titik Koperasi tersebut telah menguatkan peristiwa pidana yang sedang disidik Kejari Bengkulu.

Pada tahun 2020 dana bergulir Samisake ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB). Yang sebelumnya dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LHP LKPD) tahun 2020, hingga sampai kerja sama tersebut berakhir pada 2020 pengembalian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hanya sekitar Rp 1,63 miliar atau 11,97 persen dari kewajiban Rp 13,64 miliar. Masih sebanyak Rp 12,01 miliar belum dikembalikan.

Bahkan sepanjang 2019 hingga 2020 tidak ada sepeserpun dana Samisake dikembalikan. Sementara dari 2016 hingga 2018, pengembalian tidak full. Tidak ada sampai Rp 2.729.800.000 ses-

uai dana yang digulirkan setiap tahun. Padahal dalam perjanjian UPTD Samisake dengan LKM/ Koperasi, wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya di tahun ke 3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam waktu lima tahun (bunyi dokumen LHP BPK tersebut).

Bukan hanya TA 2019 dan 2020, program pinjaman dana bergulir Samisake juga menjadi temuan BPK Perwakilan Bengkulu lagi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LHP LKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

Sedikitnya ada dua poin menjadi temuan BPK tersebut. Pertama, BPK menyebut upaya penagihan atas pengembalian pokok dana bergulir Samisake belum optimal. Kedua, pola pelaksanaan keuangan BLUD-UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam dokumen LHP LKPD tersebut dikatakan perjanjian kerja sama antara UPTD Pengelola Dana Bergulir Samisake (sekarang menjadi BLUD Samisake Dana Bergulir) berlaku selama tujuh tahun sejak ditandatangani. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada 18 Desember 2013. Seharusnya berakhir pada 18 Desember 2020. (jam)